

PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Havizh Martius

Hakim PA Curup/ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Email: abdulhavizh@yahoo.com.

Abstract: *The political influence of the law against the existence and position of Religious Courts in Indonesia marked by legal products on which the existence and position of the Religious Courts. The philosophical basis of the existence of the Religious Courts in Indonesia are the values of Pancasila embraced by the Indonesian people, especially the first principle "Almighty God" that animates the other precepts. While the sociological basis of the existence of the Religious Court based on Islamic law is a reflection of the norms of Indonesia Muslim majority. Islamic law is law who lived in Indonesia since the Islamic community began to flourish in the country. As for the legal basis which is the constitutional basis for the existence of Religious Courts in Indonesia is Pancasila, the Presidential Decree July 5, 1959, and 1945.*

Abstrak: Pengaruh politik hukum terhadap keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia ditandai dengan produk-produk hukum yang menjadi landasan keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama. Dasar filosofis keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjiwai sila-sila lainnya. Sedangkan dasar sosiologis keberadaan Peradilan Agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak Islam mulai berkembang di Nusantara. Adapun dasar yuridis yang merupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang Islam yang menyadari arti penting keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, niscaya mensyukuri eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama dewasa ini yang sudah setara dengan peradilan-peradilan lainnya setelah sebelumnya mengalami pasang surut dan perjalanan yang berliku-liku yang dimulai diakui secara resmi sejak zaman kolonial

dalam kondisi yang masih sangat sederhana dan kewenangan yang sangat terbatas kemudian mendapat momentum kebangkitannya dengan peristiwa disahkan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 pada era pemerintahan orde baru selanjutnya pada era reformasi eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama mencapai puncak kekokohnya

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Lahirnya sebuah undang-undang selain merupakan peristiwa hukum sekaligus merupakan peristiwa politik, juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan umat Islam karena Peradilan Agama didasarkan kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dalam perkembangannya sebagai hukum yang berdiri sendiri telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam.¹

Pasang-surut dan pasang naiknya perkembangan Peradilan Agama merupakan cerminan dari politik hukum yang dilatarbelakangi oleh beberapa fakta, antara lain kesadaran hukum masyarakat dan kehendak politik yang terjadi pada zamannya masing-masing.

Dalam wacana tentang hubungan antara hukum dan politik, menurut Moh. Mahfud. M.D, dengan menggunakan asumsi bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan menentukan hukum. Sehingga dapat dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi

politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.²

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik hukum terhadap keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia yang ditandai dengan produk-produk hukum yang menjadi landasan keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama itu sendiri diperlukan beberapa indikator tertentu, dalam hal ini adalah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem hukum Indonesia dari zaman kolonial sampai era reformasi sekarang ini yang tidak terlepas dari pengaruh politik hukum Indonesia yang ditandai dengan produk-produk hukum yang menjadi landasan keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari keberadaan Peradilan Agama di Indonesia?
2. Bagaimana keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem hukum Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Filosofis Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia

Politik hukum Negara Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Teori “Lingkaran

Konsentris' menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, Syariah Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.³

Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan hukum dasar mendudukan agama dan hukum agama pada kedudukan fundamental. Dalam hukum nasional hukum agama sebagai wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah unsur hukum dan bahan hukum, bahkan merupakan jiwa dan ruh hukum nasional.⁴

Dalam pembinaan hukum nasional, termasuklah di dalamnya membina hukum nasional yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Undang-Undang Peradilan Agama merupakan perwujudan dan pengembangan hukum Islam sekaligus menunjang pembinaan hukum nasional

B. Dasar Sosiologis Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia

Hukum Islam mencerminkan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti diakui oleh Daniel Lev, sebelum nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintah Kolonial Belanda, Hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia. Ini merupakan sebuah

kenyataan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian hukum positif Indonesia.⁵

Seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyatakan bahwa agama ini telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau ketujuh/kedelapan Masehi. Beberapa abad kemudian, Islam telah dianut oleh berbagai suku bangsa di Indonesia dan sejak masa itu hukum Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup sebagian besar bangsa Indonesia.⁶ Sehingga kerajaan-kerajaan Islam masa lampau telah memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif di dalamnya. Snouck Hurgronje pun mengakui bahwa pada abad ke-16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti: Mataram, Banten, Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan warga masyarakatnya. Sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum Islam, telah didirikan Peradilan Surambi dan Majelis Syara'.⁷

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda pun hukum Islam pernah dipraktekkan di Indonesia secara murni karena penguasa pemerintahan menghendakinya. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahan Hindia Belanda sampai menjelang merdeka, embrio Peradilan Agama seperti yang terdapat dalam kerajaan-kerajaan Islam tidak dapat dinafikan dan diabaikan. Selain secara kronologis sulit dikubur, karena telah menyatu dalam masyarakat Islam, juga secara politis Hindia Belanda mempunyai kepentingan.⁸

Pada waktu VOC datang ke Indonesia untuk berdagang dan kemudian dilanjutkan dengan penguasaan wilayah, mereka tidak memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada mulanya mereka hanya menerapkan hukum Belanda di kapal-kapal dan koloni-koloni mereka dan membiarkan anak negeri berjalan sesuai dengan hukum mereka sendiri. Setelah Belanda mengikutsertakan kaum orientalis dalam mempelajari agama dan budaya Indonesia, barulah mereka mengetahui bahwa Hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman ini didahului dengan usaha kompilasi oleh beberapa orang orientalis di beberapa daerah seperti kompendium Muharrar, Kompendium Freijer dan lain-lain.⁹

Usaha Kompilasi kemudian dihentikan tanpa alasan yang jelas setelah dalam penelitian ditemukan bahwa hukum yang hidup pada umumnya berasal atau bersumber dari hukum Islam. Puncak dari pengakuan Belanda ini adalah penerapan teori *receptio in complexu* oleh van den Berg yang intinya adalah bahwa untuk orang Islam berlaku hukum Islam sekalipun terdapat variasi dalam pemahaman dan pengamalannya.

Akhirnya keluarlah Koninklijk Besluit No. 24 (staatblad No. 152/1882) yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama di Jawa Madura dengan sebutan *Bepaling Betreffende de Priesterraan op Java Madoera*. Sekalipun keputusan ini lebih bersifat administratif dan prosedural dan tidak didukung oleh pengembangan hukum Islam secara sistematis, tetapi hal tersebut merupakan pengakuan yang kuat

atas keberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Dengan cerdasnya teori ini diubah kemudian oleh Snouck Hurgronje yang melakukan penelitian terhadap hukum Islam di Aceh. Selanjutnya van Vollenhoven memasyhurkan *teori resepsi* yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan bila telah diterima oleh hukum adat.¹⁰ Padahal dalam penelitian yang dilakukan di zaman kemerdekaan, ternyata sebaliknya yang benar, bahwa hukum adat baru dapat diterima bila telah diserap oleh Hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib sebagai *receptio a contrario* dengan pengertian “hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan lain-lain.¹¹

C. Dasar Yuridis Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia

Menurut Mahfud MD, ada tiga landasan konstitusional yang dapat dipakai sebagai dasar pijak bagi Peradilan Agama di Indonesia, yaitu Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.¹²

1. Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia, sebab setiap agama mendasarkan diri pada keimanannya pada Tuhan. Dengan Pancasila sebagai dasar negara maka hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas konstitusi untuk

diberlakukan sekaligus untuk meruntuhkan teori *receptie* yang dulunya dipakai sebagai dasar kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja berlakunya hukum agama bagi penganut-penganutnya adalah terutama sejauh menyangkut hukum privat.

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tercantumnya Piagam Jakarta di dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menyebabkan rumusan sila pertama Pancasila mendapat tambahan, yaitu “berkesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Atas dasar ini maka berlakunya hukum Islam bagi pemeluknya mendapat landasan kokoh.

Tetapi seperti diketahui bahwa setiap upaya penafsiran yang berbau Piagam Jakarta senantiasa menimbulkan sebuah kontroversi. Kontroversi pendapat ini akhirnya terjawab dengan keluarnya inpres No. 12 Tahun 1968 yang memberi penegasan bahwa Pancasila yang resmi dipakai adalah Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Oleh sebab itu, meskipun jawaban tersebut sekedar berbentuk Inpres, maka anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” harus dianggap tidak ada. Dan oleh sebab itu pula

maka Piagam Jakarta tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pemberlakuan pelembagaan sesuatu.

Adanya Peradilan Agama tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta yang dibakukan di dalam konsideren Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Artinya: ada atau tidak ada Piagam Jakarta eksistensi Peradilan Agama tetap memiliki peluang konstitusional. Secara yuridis, adanya peradilan agama diberi peluang oleh UUD 1945 yang secara riil dikristalisasi di dalam aturan peralihan Pasal II yang kemudian dikukuhkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Satu hal yang pasti bahwa eksistensi Peradilan Agama di alam kemerdekaan didasarkan pada ketentuan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua “lembaga dan peraturan yang ada (pada saat sebelum Indonesia merdeka) masih terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan baru menurut UUD”.

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, lembaga peradilan Agama sudah ada di Indonesia. Lembaga ini di bentuk sejak tahun 1882 di tempat-tempat yang ada Landraad (pengadilan Negeri). Bahkan sebelum secara formil diakui oleh pemerintah pada tahun 1882 itu peradilan agama telah diterapkan secara riil. Dengan demikian berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan tersebut Lembaga Peradilan

Agama dapat terus hidup selama belum ada ketentuan baru mengubahnya. Ternyata kemudian ada aturan-aturan baru yang menguatkan eksistensinya. Pada tahun 1948 Peradilan Agama dijadikan salah satu bagian Peradilan Umum, tetapi sebelum ketentuan tersebut dapat berlaku sudah ada sebuah UU yang memberikan pengakuan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga yang mandiri yakni UU Darurat No. 1 Tahun 1951. di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No, 1 Tahun 1951 diacantumkan penghapusan semua peradilan adat dan swapraja kecuali Peradilan Agama jika merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja. Dengan demikian Peradilan agama terus berjalan dan memperoleh legalitasnya. Selanjutnya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada tahun 1964 pemerintah mengundangkan UU No. 19 Tahun 1964 (tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang secara tegas menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada zaman Orde Baru dikeluarkan lagi UU No. 14 Tahun 1970 (tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang di dalam Pasal 10 tetap melembagakan empat lingkungan peradilan seperti yang dianut di dalam UU No. 19 Tahun 1964.

D. Keberadaan dan Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

Sejarah keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yang tidak terlepas dari pergumulan politik yang cukup panjang dan sering mengalami pasang surut antara umat Islam dengan pemerintah. Legitimasi terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga resmi mulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882. Adanya pengakuan ini hanya bersifat politis, karena dalam perjalanannya kerap kali Peradilan Agama dikebiri dan dikurangi kekuasaan dan kewenangannya.

Peradilan Agama tahun 1882 disebut "Raad Agama", kemudian dikukuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi Priesterraad dengan suatu keputusan Raja Belanda (KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 No. 152. Berdasarkan keputusan Raja Belanda ini dibentuklah Peradilan agama di Jawa dan Madura (Beplling betreffende de priesterraden of Java en Madura) yang dinamakan priesterraad. Pada umumnya para ahli hukum Islam Indonesia menganut pandangan bahwa istilah priesterraad tidaklah tepat, karena dalam Islam tidaklah dikenal adanya Peradilan Paderi atau Peradilan Pendeta. Raad Agama di luar Jawa dan Madura baru dibentuk pada tahun 1937 dengan S. 1937 No. 638 yang mengatur Kerapatan Qhadli dan Kerapatan Qhadli Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura, luar sebagian Kalimantan Selatan baru dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang menganut Peradilan Agama Mahkamah Syari'ah.¹³

Dalam perjalanan sejarahnya Peradilan Agama sering tersendat, sebagai akibat adanya kepentingan yang tidak sejalan antara pemerintah dan sebagian besar umat Islam. Seperti di atas telah diutarakan, Pemerintah Hindia Belanda terus mengekang dan membatasi wewenang Peradilan Agama, dalam upaya menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda, kiranya hampir serupa dengan kekhawatiran Gladstone, Perdana Menteri Inggris di zaman Victoria. Pada suatu saat di depan House of Commans, sambil memegang al-Qur'an dia berkata: "Selama buku ini masih kita dapati pada orang-orang Mesir, kita tidak akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian di negeri ini".¹⁴

Dalam memperoleh dukungan rakyat, pemerintah Hindia Belanda merangkul kalangan feodal dan menyisihkan ulama dari birokrasi. Ulama dan umat Islam merespon sikap itu dengan sikap menentang pemerintahan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dalam konfrontasi ini, sedikit banyak pemerintah Hindia Belanda mengasingkan sebagian besar umat Islam dari ajarannya dan membentuk citra seolah-olah Islam identik dengan kekumuhan dan keterbelakangan.¹⁵

Ketika balatentara Jepang merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda, untuk mengambil hati rakyat, mereka menyisihkan kaum feodal karena loyalitasnya terhadap Belanda, sebaliknya

merangkul para ulama dengan menempatkan mereka dalam jajaran berokrasi. Sikap politik bala tentara Jepang itu, walaupun pernah menyentuh keberadaan Peradilan Agama, tetapi tidak sempat berkembang jauh, mengingat masa penjajahannya berlangsung lebih kurang selama 3 ½ tahun.

Pada tahun 1969, Prof. Mahali, S.H, setelah membuat kertas kerja berjudul: "Beberapa Catatan tentang Peradilan Agama" yang mencatat segala peraturan resmi yang menyangkut peradilan Agama di daerah-daerah seluruh Indonesia mulai dari tahun 1808, menyimpulkan bahwa ternyata semua peraturan tertulis yang dapat ditelusuri dari zaman itu menunjuk pada adanya suatu Peradilan Agama dalam pelbagai bentuk dan tingkatan di seluruh nusantara. Peraturan-peraturan tersebut bukan menciptakan, tetapi memberikan petunjuk kepada para pejabat waktu itu terutama kepada para bupati tentang bagaimana sikap yang harus diambil terhadap semua Peradilan Agama itu.¹⁶

Menurut kesimpulannya itu, mula-mula peraturan tersebut sekedar memberi petunjuk supaya jangan "menggangu" Peradilan Agama yang ada. Lama kelamaan peraturan tersebut mengatur dan mengarahkannya ke "sudut-sudut netral" tidak membahayakan politik hukum kolonial. Kemudian dengan Stb.1931 yang untuk sebagian mulai berlaku pada 1937 diberikan pukulan "knock out" kepada Peradilan Agama. Jadilah sejak itu, Peradilan Agama sebagai "quasi pengadilan". Namanya pengadilan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bukan

pengadilan, melainkan sekedar badan administrasi mengenai nikah, talak dan rujuk (NTR), yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan keputusan sendiri. Melalui peraturan-peraturan itu, rezim kolonial berhasil menciptakan citra tentang Peradilan Agama sebagai pengadilan yang inferior, pengadilan yang tidak sesuai dengan zaman modern, dan pengadilan yang “asing” bagi para ahli hukum “modern”. Akibatnya timbullah keretakan dan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia, karena terlalu jauhnya perbedaan pelayanan hukum bagi pencari keadilan beragama Kristen dengan pencari keadilan beragama Islam. Inilah hasil nyata dari politik *divide et impera*.¹⁷

Raad Agama dalam masa kemerdekaan Indonesia disebut sebagai Peradilan Agama yang secara resmi istilah ini disebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan pada Pasal 63 disebutkan yang dimaksud dengan Peradilan Agama dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pasal ini memperkuat dasar hukum adanya Pengadilan Agama.

Sejak saat kemerdekaan sampai berakhirnya Pemerintahan Orde Lama, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dengan ulama dan umat Islam,

yang merupakan warisan kolonial, masih sulit dihilangkan. Pemberontakan-pemberontakan yang berlatar belakang ideologis dengan menggunakan label Islam, konstiuante yang “gagal” menetapkan UUD karena pertentangan blok Pancasila dan blok Islam yang tidak berhasil diselesaikan, merupakan faktor penyebab Pemerintah sering alergi terhadap setiap aktivitas atau perkembangan yang berbau Islam. Sikap pemerintah yang sering memilih kewaspadaan dan kehati-hatian yang berlebihan itu menyebabkan sebagian ulama dan umat Islam menghadapi pemerintah tanpa ketulusan, tetapi dengan reserve dan kecurigaan.¹⁸

Tetapi pada masa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lahir, hubungan politik Pemerintah orde baru dengan umat Islam sedang harmonis dan melakukan saling akomodasi, dan ini ternyata mendapat dukungan luas dari Umat Islam karena hal itu seakan-akan menjadi kado mewah bagi umat Islam. Pada saat musim akomodasi UU pemerintah tidak ragu untuk mengajukan RUU yang sangat didambakan oleh umat Islam.

Dari segi perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah lompatan 100 tahun, dan dari segi hukum substantif dia adalah lompatan 100 windu. Itulah mungkin sebabnya RUUPA begitu ramai ditanggapi.¹⁹

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa catatan sejarah, di antaranya adalah catatan A. Gani Abdullah tentang respon masyarakat mengenai pemikiran mereka atas kehadiran Rancangan Undang-undang Peradilan Agama

(RUUPA) yang sejak disampaikan ke DPR tanggal 28 Januari 1989 hingga hari pertama diundangkannya terdapat sekurang-kurangnya 400 tulisan pada media massa, bahkan respon demikian dapat terkirim langsung ke DPR mungkin saja mendekati jumlah yang berimbang.²⁰ Kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan respon tersebut tidak hanya dari kalangan Islam seperti, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, tetapi juga dari kelompok agama lain seperti Wali Gereja, Persatuan Gereja Indonesia dan lain-lain.²¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bertujuan mengakhiri keaneka-ragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur Pengadilan Agama, demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, undang-undang ini masih memberikan ruang intervensi bagi eksekutif (karena pimpinan kepegawaian masih dibawah Departemen Agama.

Pada zaman reformasi, eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hubungan

antara Peradilan Agama dengan Departemen Agama secara struktural dan organisatoris sudah terputus sama sekali.

Selanjutnya eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama dengan penanganan perkara zakat, infak dan ekonomi syari'ah dari pada yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadakah.

Kewenangan baru lainnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan/tambahan baru dalam undang-undang ini di antaranya sebagai berikut:

- Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
- Hakim Adhoc di Peradilan Agama
- Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY
- Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
- Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY
- Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA
- Tunjangan hakim sebagai pejabat negara

- Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA
- Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama
- Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan
- Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

Dengan demikian, kedudukan Peradilan Agama di era reformasi, selain sudah semakin kuat kedudukannya juga telah mengalami pengembangan kelembagaan, tidak hanya menyangkut pengembangan Peradilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam²², juga pengembangan secara struktur seperti yang terlihat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.²³

III. PENUTUP

Dasar filosofis keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjiwai sila-sila lainnya. sedangkan dasar sosiologis keberadaan Peradilan Agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak Islam mulai berkembang di nusantara. Adapun dasar yuridis yang merupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sudah diakui secara resmi sejak dari zaman kolonial dengan terbitnya keputusan Raja Belanda (KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 No. 152 tetapi kondisinya mengalami pasang surut namun secara umum citra Peradilan Agama hanya sebagai “quasi pengadilan”. Namanya pengadilan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bukan pengadilan, melainkan sekedar badan administrasi mengenai nikah, talak dan rujuk (NTR), yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan keputusan sendiri. Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan momentum kebangkitan dari keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yang mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur Pengadilan Agama dan mencapai puncak kekokohnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi sehingga benar-benar sudah menjadi peradilan yang mandiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang juga memperluas kewenangan Pengadilan Agama termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia sebagai peradilan negara harus tetap dipertahankan bahkan harus senantiasa ditingkatkan karena sesuai dengan aspirasi umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Indonesia. Kalau dilihat dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama dewasa ini, keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sudah sangat kuat, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia, maka tinggal lagi usaha keras dari seluruh warga Peradilan Agama di bawah pimpinan Mahkamah Agung lebih spesifiknya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Peradilan Agama untuk terus berbenah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana pendukungnya menuju peradilan yang modern berkelas dunia.

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama yang sudah kokoh dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini harus disertai dengan bukti kepada masyarakat pencari keadilan (justice seekers) dan warga Negara Indonesia umumnya bahwa Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat termasuk kesiapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan baru Pengadilan Agama.

Catatan Akhir :

¹ Muchtar Zarkasyi, “Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989” dalam *Mimbar Hukum*, No. 1 thn I, Jakarta, Yayasan Alhikmah, hlm. 1

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2001, hlm. 14-15. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 75

¹ Ichtijanto, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional” dalam *Mimbar Hukum* No. 13 Thn V, Jakarta; Yayasan al-Hikmah hlm. 17

¹ Ibid

¹ Daniel. S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Terj. Nirwo dan A.E. Priyono, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 121

¹ Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syari’at Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004, hlm. 75

¹ Anwar Harjono dan Ramli Hutabarat, “Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia” dalam Amrullah Ahmad Dkk.” *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP-IKAHA, 1994, hlm. 317

¹ Ibid

¹ Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syari’at* hlm. 77

¹ Teori ini disebut oleh Hazairin sebagai teori iblis. Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 97.

¹ Ibid, hlm 78

¹ Moh. Mahfud. MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm.18

¹ Anwar Haryono, *Prospek...*, hlm. 319

¹ Achmad Roestandi, “Prospek Peradilan Agama” dalam Amrullah Ahmad dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta, PP IKAHA, 1994, hlm. 313.

¹ Ibid.

¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm. 78.

¹ Ibid, hlm. 79-80.

¹ Achmad Rustandi, *Prospek...* Hlm. 313.

¹ . Busthanul Arifin, *Pelebagaan ...*, hlm. 87.

¹ A. Gani Abdullah, “Pengantar” dalam Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama dalam Wadah*

Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA), Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. xv ..

¹ Baca Husni Rahim Dkk, *Peradilan Agama di Indonesia (Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya)*, Departemen Agama RI, 2001

¹ Dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/070/SK/X/2004 telah dilakukan penyerahan sebagian kewenangan Peradilan Umum ke Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18/2001.

¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 313.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008

Harjono, Anwar dan Ramli Hutabarat, *"Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem politik Indonesia"* dalam Amrullah Ahmad dkk. *"Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia"*, Jakarta, PP-IKAHA.

Hasymi, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981;

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Ichtijanto, *"Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional"* dalam Mimbar Hukum No. 13 Thn V, Jakarta; Yayasan al-Hikmah.

Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004.

Lev, Daniel. S. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Terj. Nirwo dan A.E. Priyono, Jakarta, LP3ES,1990,

Mahfud. M.D, Moh, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2001.

Roestandi, Achmad *Prospek Peradilan Agama dalam Amrullah Ahmad dkk. Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta, PP IKAHA, 1994.

Sabrie, Zuffran, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zarkasyi, Muchtar *"Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989"* dalam Mimbar Hukum , No. 1 thn I, Jakarta, Yayasan Alhikmah